

## Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri)

**Diterima:**

26 September 2023

**Revisi:**

5 November 2023

**Terbit:**

30 Januari 2024

<sup>1\*</sup>Moh.Nafik, <sup>2</sup>Abdullah Taufik  
<sup>1-2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

**Abstrak**— Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang sakral, oleh karena itu keabsahan status perkawinan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kemudian timbul suatu persoalan yakni bagaimana bila pernikahan yang didasarkan pada aturan Agama namun tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Nikah atau Kantor Urusan Agama. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan suami-istri. Namun hal menarik lainnya, pemerintah telah berupaya untuk membentuk suatu kebijakan yakni pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri dapat dicatatkan status pernikahannya pada Kartu Keluarga dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan nikah sirri. Kebijakan ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana fungsi lembaga Isbat Nikah ketika melihat fenomena legitimasi pernikahan sirri yang dicatatkan pada Kartu Keluarga. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan wawancara terstruktur dan dokumentasi penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini ialah anak yang dihasilkan dari pernikahan secara sirri menjadi legal statusnya sebagai anak sah dibuktikan dengan pencatatan administrasi kependudukan. Namun dalam keabsahan, secara yuridis formal masih perlu untuk dilakukan Isbat nikah. Status yang ada pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak yang menunjukkan status pernikahan yang belum tercatat dapat dijadikan alat bukti bagi hakim untuk menyetujui prosedur Isbat Nikah.

**Kata Kunci**— Nikah sirri, Istbat nikah, Administrasi kependudukan

**Abstract**— Marriage is a sacred legal event, therefore the legality of the marriage status is important point that must be considered. The issue is when the marriage is only based on religion rules, thus the marriage that only based on religion rules is unregistered in Civil Registry Service Office or in The Religious Affairs Office. Of course, this matter will have legal consequences to the child who needs legal protection and legal certainty for the child who was born from that unregistered marriage. The government has made the policy about the unregistered marriage or siri marriage. The Unregistered Marriage can be registered on Family card (Kartu Keluarga) to give a legal protection to the siri married couple. The issue is how the marriage isbat institution's function to encounter the phenomenon of the unregistered marriage or sirri marriage that registered in Family card. This research's method uses a qualitative descriptive, approached with documentation and structured interviews. the result of this research is the children that was born from unregistered marriage or siri marriage have the legal status as the legitimate child with evidence the registered administration from Civil Registry Service Office. However, the legality from legal formal's aspect is still needed to do the Isbat Marriage. The unregistered marriage status on Family Card (Kartu Keluarga) and the Child's Birth Certificate can be the evidence to the judge to accede Marriage Isbat procedure.

**Keywords**— Sirri Marriage, Marriage Istbat, Population Administration

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Penulis Korespondensi:**

Abdullah Taufik,  
Fakultas Syari'ah IAIN Kediri,  
abtakediri@iainkediri.ac.id

## A. Pendahuluan

Dalam sistem tata hukum di Indonesia tidak mengenal perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri. Nikah sirri adalah suatu perkawinan yang pelaksanaannya tidak dihadapan pegawai pencatatan perkawinan atau pelaksanaannya tidak dicatatkan (Burhanuddin, 2012). Hal ini tidak sesuai dengan syarat dan prosedur yang tertuang Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwasanya “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Ja`far, 2021). Terdapat dua instansi yang memiliki tugas dalam melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk yaitu: (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam, dan (2) Kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilakukan oleh non-muslim. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pada Pasal 8 tentang administrasi kependudukan yang mengatur tentang tata cara pencatatan, menjelaskan bahwa instansi pelaksana memiliki kewajiban dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang pelaksanaannya dilakukan pada tingkat kecamatan di bawah kompetensi pegawai pencatat pada KUA Kecamatan (Zaenuddin, 2017).

Perkawinan sirri dalam praktik di Indonesia baik dalam lingkup perkotaan maupun perdesaan terbilang sangat banyak, baik itu dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah, menengah maupun ke atas dari para pejabat artis dan masyarakat biasa. Fenomena ini terjadi disebabkan banyaknya faktor yang melatarbelakangi, salah satunya adalah keyakinan bahwa perkawinan sirri adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal semacam ini telah menimbulkan dualisme hukum yang berlaku di Indonesia yaitu perkawinan yang sah jika dipandang dalam aturan hukum Islam tetapi tidak mendapatkan kekuatan hukum dan tidak mendapat pengakuan dari negara. Kasus yang belakangan ini *booming* di media masa terhadap pernikahan pasangan selebritis Lesti dan Billar (Nursaniyah, 2021). Selang beberapa minggu pasca pernikahan pasangan tersebut diketahui sudah hamil. Berdasarkan pengakuannya melalui media, sebelum mengajukan dan melangsungkan akad pasangan tersebut sudah melakukan pernikahan sirri.

Akan tetapi, pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut dikatakan nikah sirri.

Banyak protes di media bahwa pasangan tersebut dianggap tidak patuh dan melecehkan agama dengan kebohongan publik hingga dilaporkan pada yang berwajib untuk di proses hukum. Akan tetapi pada kasus pernikahan pasangan selebritis Lesti dan Billar yang *booming* belakangan ini menjadi sorotan publik karena setelah mengajukan dan melangsungkan akad ditemukan fakta bawa istri sudah dalam keadaan hamil. Berdasarkan kesaksian yang dirilis di media massa pasangan tersebut mengatakan sudah melakukan nikah sirri sebelumnya. Sehingga pengajuan seharusnya adalah isbat nikah, dan bukan pengajuan nikah baru. Dari pernyataan pasangan Lesti dan Billar banyak menuai protes sampai diajukan sebagai sebuah pelanggaran hukum yang harus diselesaikan di depan meja hijau. Adanya kasus tersebut menimbulkan kesenjangan antara teori hukum dan praktik pada Pengadilan Agama ataupun di KUA.

Permendagri No. 9 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) poin c menyebutkan bahwa “Salah satu persyaratan pencatatan kelahiran anak adalah dilampirkannya Kartu Keluarga di mana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga” (Muksalmina, Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 2020). Selanjutnya pasal 3 ayat (2) memberikan aturan bahwa “Kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya dapat dilakukan pencatatan kelahiran dengan cara; (a) melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau (b) menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab.” Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan dapat dikatakan sah apabila dicatatkan di KUA dan dalam hal ini perkawinan sirri tidak dapat diakui keabsahannya dalam hukum negara.

Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) poin a Perpres No. 96 Tahun 2018 menjelaskan “Persyaratan penerbitan KK bagi penduduk WNI yaitu adanya buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.” Permendagri No. 9 Tahun 2016 hadir sebagai upaya memberi status anak yang lahir dalam perkawinan sirri yaitu anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya dapat melakukan pencatatan akta kelahiran di Dispendukcapil dan pendataan Kartu Keluarga dengan penyebutan “kawin belum tercatat” bagi pelaku perkawinan sirri, sedangkan Pasal 11 ayat (1) poin a Perpres No. 96

Tahun 2018 memberikan penjelasan bahwa penerbitan Kartu Keluarga harus disertai akta nikah, hal ini kemudian menimbulkan pertentangan aturan sebab Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menyatakan bahwa suatu perkawinan haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk kemudian dapat menerbitkan Kartu Keluarga. Meskipun keberadaan peraturan tersebut tidak memberikan legitimasi terhadap pelaku perkawinan sirri namun akan menjadikan praktik perkawinan siri menjadi tumbuh subur.

Hadirnya aturan Permendagri seakan memberikan fasilitas bagi pelaku perkawinan sirri dan akibatnya akan semakin marak terjadinya perkawinan sirri. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan ini sangat menarik sekali untuk diteliti. Ada beberapa peneliti yang mengkaji tentang perkawinan sirri yang hanya dicatat di Kartu Keluarga tanpa memiliki buku nikah, sebagaimana Yusup Setiawan yang mengangkat isu tentang “Analisa pencatatan nikah (Kawin belum tercatat) pada Kartu Keluarga perspektif Dukcapil Purwokerto” dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan status atas perkawinan di dalam blangko Kartu Keluarga yang semula memiliki status kawin, belum kawin menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat (Setiawan, 2022).

Terdapat pula Daffa Alif Utama, mengangkat isu tentang “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah sirri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan administrasi kependudukan (Utama, 2022). Dari kedua peneliti di atas hanya fokus pada status pencatatan nikah pada Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), sementara penelitian ini membahas perkawinan sirri korelasinya dengan isbat nikah. Untuk memudahkan pemetaan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah berikut: Bagaimana legalitas perkawinan tidak tercatat dan korelasinya dengan Itsbat nikah.

## **B. Metode**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui legalitas perkawinan tidak tercatat korelasinya dengan Isbat Nikah. Untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan permasalahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif (Ishaq, 2017), dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus dan hasil wawancara dengan hakim dan pejabat KUA di Kota-Kabupaten Kediri. Berikut digambarkan perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis:

### **1. Konsep Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan sirri dalam ketentuan hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat dan rukun namun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (Aisyah, 2015). Pada awalnya dalam al-Quran dan Sunnah memang tidak mengatur mengenai pencatatan, namun seiring berkembangnya zaman Hukum Islam di Indonesia memberikan pengaturan mengenai hal tersebut. Dalam literatur hukum Islam memang tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan, sebab syarat sahnya suatu perkawinan tidak ditinjau dari adanya pencatatan namun diukur dari dilaksanakan atau tidaknya syarat dan rukun dalam perkawinan.

Secara kontekstual memang tidak ada dalil ataupun hadist yang menyebutkan bahwasanya suatu perkawinan harus dicatatkan, namun ada salah satu literatur hadist yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan itu harus diumumkan dengan dibunyikan rebana dengan tujuan agar banyak orang yang mengetahui dan menyaksikannya. Dalam riwayat lain pun disebutkan bahwa suatu perkawinan itu harus dirayakan meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Sehingga berangkat dari beberapa ketentuan ini pencatatan perkawinan menjadi penting untuk dilakukan. Hukum itu sendiri bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat tiga kaidah yang bisa dijadikan dasar atau pijakan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Pertama, kemaslahatan itu bersifat universal atau menyeluruh; Kedua, kemaslahatan itu bersifat pasti; dan Ketiga, kemaslahatan itu bersifat esensial (Abd.Shomad, 2017). Jika dilihat dari tiga kaidah tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apa-apa yang tidak diperintahkan secara tekstual dalam al-Quran itu dapat dijadikan suatu aturan menurut kemaslahatan.

## **2. Konsep Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif**

Dalam ketentuan hukum di Indonesia tidak dikenal adanya istilah nikah di bawah tangan (*isquo*) dan hal semacam itu yang tidak diatur dalam peraturan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia sehingga pelaksanaannya wajib ditaati oleh warganya. Perkawinan sirri menurut syariat Islam adalah sah karena secara materiil telah terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Islam, sedangkan secara formil perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan dari negara sebab tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam undang-undang, yaitu dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan (TinukDw,2020).

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Sehingga suatu perkawinan telah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dalam agamanya. Sedangkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehubungan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan itu haruslah dicatatkan di Kementerian Agama berdasarkan tempat tinggal mempelai atau dilangsungkannya perkawinan tersebut. Namun terdapat dua pendapat ahli yang berbeda dalam memaknai ketentuan yang berlaku dalam Pasal tersebut.

Pertama, perkawinan telah dihukumi sah apabila telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut, karena pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam. Sebab pencatatan perkawinan bukan hal yang menentukan sahnya suatu perkawinan, akan tetapi pencatatan hanya berkedudukan sebagai syarat administratif saja. Kedua, perkawinan haruslah memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu baik mengenai syarat yang berlaku dalam agama maupun negara.

## **3. Isbat Nikah**

Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Isbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya

pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum. Dalam proses isbat nikah ini akan diperoleh satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahannya tersebut memang benar telah dilaksanakan. Adanya akta nikah ini, maka dapat memberikan kemudahan pada pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya (Khairuddin dan Julinda, 2017). Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan (Melita Djohan Oe, 2013).

Kemudian dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga disebutkan bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal berikut:

- a) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami, istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan pemohon isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- b) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon (Mahkamah Agung RI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan agama. Adapun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya Akta Nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Inpres No. 1 Tahun 1991).

#### **4. Pencatatan Perkawinan**

##### a) Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan proses pengadministrasian atau pencatatan suatu perkawinan yang sah dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama pada wilayah pasangan calon pengantin tersebut melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam dan bagi agama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Atabik, 2014). Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk ketertiban dalam perkawinan dan mencatatkan suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan yang dilaksanakan masyarakat di Indonesia. Dan pencatatan perkawinan harus dilangsungkan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang.

Dalam prinsipnya pencatatan perkawinan tidak hanya mencatatkan pada saat perkawinannya saja, namun seluruh pencatatan yang berhubungan pada perkawinan seperti halnya pencatatan cerai, ikrar talak, taklik talak, rujuk. Dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan wajib dicatat dalam hal ini merupakan suatu perwujudan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim semata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 11 mengatur, Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI dengan syarat:

- 1) Disertai buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.
- 2) Disertai surat keterangan pindah atau keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah RI.
- 3) Surat keternagan pindah dari luar negeri yang diterbitkan Dispendukcapil bagi WNI yang datang dari luar negara Indonesia.
- 4) Surat keterangan pengganti identitas.
- 5) Pengucapan sumpah atau janji setia bagi WNI.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 mengatur, pencatatan kelahiran sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- 2) Akta nikah/kutipan akta perkawinan.
- 3) Kartu Keluarga di mana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- 4) KTP-el orang tua/wali/pelapor.
- 5) Paspor bagi WNI yang bukan penduduk asli atau orang asing.

Pasal 3 ayat (2) mengatur tentang persyaratan pencatatan kelahiran yaitu, pencatatan kelahiran yang tidak diketahui asal usul atau orang tuanya dapat dilakukan dengan:

- 1) Melampirkan BAP dari kepolisian; atau
- 2) Menggunakan SPTJM kebenaran mengenai data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab.

Kemudian pasal 4 tentang persyaratan pencatatan kelahiran Perpres No. 9 Tahun 2016 mengatur, apabila persyaratan mengenai surat keterangan lahir dari bidan/dokter tidak terpenuhi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a maka pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. Apabila persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak juga terpenuhi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b maka pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana ayat (1) dan (2) maka SPTJM sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

## **5. Aturan Administrasi Kependudukan Mengenai Pencatatan Nikah Sirri**

### **a) Alasan Pemberian Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Sirri**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”. Artinya perkawinan dianggap sah apabila dilakukan pencatatan berdasarkan aturan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan).

Namun, realita yang terjadi di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Seorang istri yang dinikahi secara sirri jika mempunyai masalah di dalam perkawinannya, seperti diperlakukan semena-mena oleh suami istri tentu tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana perkawinan yang dicatatkan di KUA, karena perkawinan mereka tidak memiliki bukti tertulis (Tsuroya Kiswati, 2018).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasangan nikah sirri bisa membuat Kartu Keluarga. Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari nikah sirri. Di samping itu alasan lain dicatatkannya adalah untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (Muhamad Ardi Sutiyadi, 2022).

### **b) Dasar Hukum Pencatatan Administrasi Pernikahan Sirri**

Untuk masyarakat yang telah melakukan kawin sirri atau cerai sirri dapat memiliki kartu keluarga, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah adanya akta perkawinan atau buku nikah, namun bila perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak dicatatkan, dapat juga dipenuhi hak administrasinya melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti surat atau akta nikah. SPTJM sendiri terbagi menjadi SPTJM kebenaran data kelahiran, dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. SPTJM kebenaran pasangan suami istri merupakan pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, yang menyatakan bahwa mereka benar sebagai pasangan suami istri dengan diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa tersebut berdasarkan waktu, dan tempat.

c) Akibat hukum Pernikahan Sirri setelah dikeluarkan Kartu Keluarga

Pemerintah telah menggulirkan kebijakan terkait dengan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi kependudukan ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasar ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang tersebut diatur bahwa, semua penduduk Indonesia berhak memperoleh dokumen kependudukan.

Pemberian keringanan memasukkan pasangan nikah sirri ke dalam Kartu Keluarga bukan untuk melindungi perempuan dan anak, akan tetapi justru dapat merugikan bagi keduanya. Istri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah KUA, karena pemberian kode khusus di KK bahwa perkawinan pasangan suami istri tidak dicatat tidak menimbulkan konsekuensi hukum dan tidak menimbulkan bahwa perkawinan tersebut telah sah.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Legalitas Perkawinan Menurut Perspektif Hakim Pengadilan Agama, KUA Kota Kediri dan Kabupaten Kediri**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Fathoni, 2021), dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, “Pernikahan itu sah atau diakui negara jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan keteraturan perlindungan serta menjaga kepentingan bersama, pernikahan dalam Islam tidak saja diatur dalam undang-undang perkawinan tetapi juga diatur lebih detail dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama karena tidak hanya berdimensi administratif tapi juga aspek ibadah yang menuntut ketundukan kepada aturan syariat. Kemudian mencontohkan fenomena pada masyarakat terkait dengan kasus Lesty dan Billar sebetulnya cukup mengajukan isbat nikah karena posisi Lesti saat itu dalam keadaan hamil adalah tidak benar kalau sampai ada sekelompok orang menyampaikan bahwa Lesti dan Billar sudah mengacak--acak aturan Hukum Islam dan harus dipidanakan. Sementara hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Kepala KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri) berpendapat:

“KUA tetap mengikuti prosedur atau aturan UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan, pencatatan yang sah dan harus mengikuti prosedur peradilan yaitu isbat nikah, KUA sebagai pelaksana aturan di sini maka sebelum pernikahan bisa dicatat penghulu yang bertugas sebagai pencatat nikah harus melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu meliputi penelusuran hubungan mahram, mas kawin dan saksi-saksi, usia calon pengantin validitas pekerjaan, identitas dan lain-lain, singkatnya mempersiapkan sahnya sebuah pernikahan dalam Islam bukanlah perkara yang mudah tetapi memerlukan penelitian yang detail hingga terbukti tidak ada masalah baru bisa dicatat. Realita di lapangan menunjukkan bahwa hanya 2% praktik nikah sirri yang tidak melanggar aturan hukum dan aturan agama selebihnya atau yang 98% dipastikan karena bermasalah bisa karena poligami ilegal poliandri di bawah umur belum secara resmi masa iddah habis, yang tepat tidak mendapatkan izin keluarga dan sebagainya. Nah sekarang paham yang dikasih dianggap sah lalu ditulis nikah belum tercatat dalam KK hanya berdasarkan pengakuan sepihak yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak diketahui oleh dua orang saksi itupun bukan saksi saat pernikahan tetapi hanya saksi saat SPTJM.”

## **2. Korelasi antara Nikah Sirri dan Isbat Nikah dengan Adanya Ketentuan Anak Hasil Pernikahan Sirri dapat dibukukan pada Kartu Keluarga**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kediri (Nasihin, 2021), didapatkan bahwa dampak negatif dari pencatatan perkawinan di lembaga Dispendukcapil, meskipun pasangan nikah sirri tersebut telah berada dalam satu dokumen Kartu Keluarga dan dituliskan pula distatuskan perkawinan belum tercatat, pasangan nikah sirri tersebut belum mempunyai kepastian hukum di ranah Pengadilan sebab dalam setiap perkara yang diajukan oleh pasangan suami istri, ia harus membuktikan dengan akta nikah. Namun, meskipun pasangan nikah sirri yang telah tercatat perkawinannya dalam Kartu Keluarga belum mempunyai kepastian hukum di ranah peradilan, dokumen kependudukan tersebut dapat menjadi bukti untuk dilangsungkannya Isbat di pengadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti adminitrasi itu masih merupakan alat bukti awal dalam ranah peradilan sehingga meskipun pasangan nikah sirri tersebut nantinya terbukti sebagai pasangan nikah yang telah melangsungkan pernikahan sah berdasarkan agama, maka hakim bisa mengarahkan untuk melakukan isbat nikah di pengadilan agar selanjutnya jika putusan terkait dengan Isbat Nikah tersebut dikabulkan oleh pengadilan maka pencatatan hasil sidang tersebut dibawa ke kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinan dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Sementara hasil interview dari Purboyo (Purboyo, 2021), menyarankan bagi pernikahan sirri bagus jika data yang dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga untuk mengcover anak dan istri, akan tetapi KUA masih mengikuti prosedur di mana yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa KUA sebagai pelaksana pencatat sesuai Undang-Undang yang berlaku. Karena tidak adanya akta kelahiran yang sah secara agama dan negara tidak bisa diterima dari petugas KUA sebagaimana yang diatur negara dan Kementerian Agama aturan nikah dan pencatatan sesuai aturan KUA. Dengan pernyataan tersebut maka pasangan yang melakukan pernikahan sirri bisa mendapatkan Kartu Keluarga.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang juga mengatur tentang perkawinan yang bermula dari *Bugerjlik wetboek* sampai dengan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pernyataan tersebut, perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada negara. Hal ini pun diakui oleh agama tetapi tidak dengan keberadaannya oleh negara. Pada praktiknya masih ada beberapa yang memilih untuk menikah dengan cara tidak ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif, yaitu melakukan pernikahan secara agama dan kepercayaan tanpa tercatatkan negara atau bisa disebut dengan perkawinan sirri. Perkawinan sirri tidak berkekuatan hukum karena perkawinan tersebut terjadi tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang sehingga negara tidak mengakui adanya perbuatan hukum.

Istilah nikah sirri atau nikah di bawah tangan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Biasanya perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. Kementerian Agama menegaskan pernikahan selain harus dilakukan sesuai ajaran agama, juga harus dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, nikah sirri bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nikah sirri merupakan nikah yang bermasalah, melanggar hukum negara berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan.

Meskipun pernikahan sirri dapat masuk dalam kartu keluarga namun tetap nama di aktanya menggunakan nasab nama ibunya. Sedangkan dari KUA tetap mengikuti prosedur atau aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan apabila belum dilakukan pencatatan yang sah harus mengikuti Isbat Nikah, KUA sebagai pelaksana aturan di sini menjelaskan bahwa tidak ada istilah bertentangan dengan aturan. Justru sebagai lembaga keagamaan, KUA melaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, kalau Undang-Undang menyebutkan boleh, sebagai Kepala KUA tidak bisa menolak, KUA mencatat adanya akta nikah yang nikah sah secara

agama. Terkait dengan korelasi antara nikah sirri dan isbat nikah dengan adanya ketentuan anak hasil pernikahan sirri dapat dibukukan pada Kartu Keluarga, bahwa pencatatan nikah sirri pada dokumen kependudukan, Komnas Perempuan menganggap bahwa dengan dicatatkannya perkawinan sirri pada dokumen kependudukan merupakan langkah yang dianggap tidak mempertimbangkan kewenangan lembaga peradilan dalam mengesahkan perkawinan sirri atau perkawinan tidak tercatat.

Peneliti menyesalkan peraturan tersebut, karena berarti Disdukcapil tidak mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama (muslim) untuk mengesahkan perkawinan sirri melalui isbat nikah, dan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perkawinan tidak tercatat bagi yang bukan beragama non-Islam karena hal tersebut merupakan langkah yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengharuskan perkawinan sirri tidak bisa dicatat sebelum adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan terhadap pasangan nikah sirri tersebut.

Penggunaan SPTJM sebagai syarat dalam membuat dokumen kependudukan pada Dispendukcapil Kemendagri, mempunyai beberapa dampak yang mampu merubah status perkawinan bagi pasangan nikah sirri dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran bagi anak. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek administrasi saja, dari aspek hukum pun mempunyai dampak yang mampu membedakan status perkawinan sirri saat ini dengan status perkawinan sirri sebelum lahir kebijakan terkait SPTJM ini sebagai syarat pengganti akta nikah. Terkait dengan dampak yang timbul oleh pencatatan nikah sirri pada dokumen kependudukan adalah menjadi jelas status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut, bahwa anak tersebut adalah anak sah yang dilahirkan oleh orang tuanya, dengan adanya kebijakan SPTJM ini maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri diakui sebagai anak kandungnya. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) bukan hanya berfungsi sebagai syarat dalam hal pembuatan akta kelahiran anak, namun di sisi lain juga bisa digunakan sebagai persyaratan untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di Dispendukcapil dengan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dan dengan melampirkan SPTJM tersebut dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan

status kawin. Maka semangat dari peraturan kependudukan yang baru untuk wilayah itu, bukan mengizinkan praktik-praktik pernikahan yang tidak tercatat. Sehingga hak-hak masyarakat menjadi terlindungi yang memang kebetulan tidak tercatat sehingga masyarakat tersebut mendapat hak-haknya. Hak-hak tersebut sudah diakui melalui SPTJM terkait dengan apa yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi. Karena kita harus melihat masalah besar yang sudah dicatat kemudian tidak mendapat hak-haknya, akan berakibat terhadap anak dan ibu.

Maka dalam konteks ini negara ingin memberikan perlindungan pada wilayah itu, bukan memberikan ruang terkait dengan kebolehan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Wajar saja jika Komnas perempuan protes karena khawatir semakin maraknya praktik nikah siri hingga merugikan anak dan perempuan. Bahkan awal tahun 2015 lalu Dirjen Bimas Islam telah melaporkan 45 halaman situs web yang membuka layanan nikah siri agar situs-situs itu ditutup karena praktik nikah sirri tidak memberikan titik edukasi dalam pembentukan keluarga sakinah sebagaimana yang diprogramkan pemerintah. Saya yakin anda juga setuju jika kebijakan pencantuman pencatatan nikah belum tercatat dalam Kartu Keluarga untuk nikah sirri ditinjau ulang demi kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam proses pencatatan perkawinan, tidak ada perbedaan hukum antara orang yang beragama Islam maupun yang orang yang bukan bukan beragama Islam. Perbedaan pencatatan perkawinan antara orang Islam dan orang selain Islam hanya terletak pada instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan tersebut. Oleh sebab tidak adanya perbedaan hukum terkait pencatatan perkawinan antara orang Islam dan orang selain Islam, hal tersebut menandakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan untuk memenuhi unsur administrasi kependudukan agar setiap orang yang melakukan perkawinan tercatat di instansi yang berwenang, serta bisa mendapat perlindungan hukum yang sama bagi setiap orang yang mencatatkan perkawinannya tanpa memandang latar belakang agama, ras, maupun suku.

Jika kita hubungkan dengan Permendagri terbaru No. 18 Tahun 2019 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentunya dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut menjamin kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, sehingga pasangan perkawinan tersebut dapat

melakukan pencatatan status perkawinannya di dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kemendagri. Namun dengan ditertibkannya Permendagri No. 18 Tahun 2019, pasangan nikah sirri pun dapat mencatatkan status perkawinan pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran dengan tambahan frasa dalam dokumen kependudukannya tersebut berupa keterangan bahwa perkawinannya belum tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi jika menurut Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Kemendagri mengeluarkan penerbitan Kartu Keluarga baru bagi pasangan nikah sirri agar anak dan istri mendapat perlindungan dengan adanya surat SPTJM. Berdasarkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini anak luar kawin dapat mengetahui asal-usulnya bapak atau ibunya, dengan adanya pengakuan dari bapak ataupun ibu yang melahirkan anak luar kawin dan adanya data di Kartu Keluarga, maka anak luar kawin dapat perlindungan serta namanya terdata pada administrasi Dispendukcapil.

#### **D. Kesimpulan**

Legalitas perkawinan menurut persepsi hakim Pengadilan Agama dan pegawai KUA di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, pernikahan itu sah atau diakui negara jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Korelasi antara nikah sirri dan isbat nikah bahwa anak hasil dari perkawinan yang tercatat pada administrasi kependudukan tidak berarti memiliki legalitas hukum dan mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, namun demikian dasar pencatatan dari administrasi kependudukan akan dijadikan dasar bagi pengadilan untuk melakukan isbat nikah. Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat pada lembaga KUA meski telah tercatat pada administrasi kependudukan tetap harus mengupayakan legalitas formal ke Pengadilan Agama/Negeri untuk mendapatkan penetapan legalitas perkawinan melalui lembaga berupa permohonan Isbat Nikah.

#### **Daftar Pustaka**

- Abd.Shomad. (2017). Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). Jakarta: Kencana.
- Aisyah, N. (2015). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan. Al-Qadau, 5(2).

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Arliman, Laurensius. *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik untuk Negara Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).
- Atabik, A. (2014). *Perkawinan dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam*. *Yudisia*, 5(2).
- Burhanuddin. (2012). *Nikah Sirri, Menjawab semua pertanyaan tentang nikah sirri*. Yogyakarta: Mepress.
- Fathoni, A. (2021). wawancara tentang pencatatan perkawinan. kediri: pa kab kediri.
- Indonesia, Undang-undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN.1974/Nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 2 Ayat (2)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan (3).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Seta Disertasi*. Bandung: ALfa Beta.
- Ja`far, K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa.
- Khairuddin dan Julinda, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”, *Samarah*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Matthew B. Miles A. Michael H, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Karya Ilmu, 1997).
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*
- Melita Djohan Oe, 2013, “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2013.
- Muhamad Ardi Sutiyadi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Siri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Studi Putusan Nomor: 289/Pid.B/2019/Pn Sda), Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.*
- Muksalmina. (2020). *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Inovasi Penelitian*, 1(2).
- Nursaniyah, F. (2021). *5 Fakta Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar*. Jakarta: *Compas.com*. Retrieved July Rabo, 2024
- Nasihin. (2021). *Wawancara Pencatatan nikah*. Kediri: PA Kota Kediri
- Purboyo. (2021). *Interview*. Kediri: KUA Kota Kediri.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tinuk Dw, C. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Tsuroya Kiswati, *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Zaenuddin, Z. d. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: D`Publish.